

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NIAS NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NIAS,

Menimbang:a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 238 ayat (5) dan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Nias Nomor 04/K/YAPERTI-N/XI/2021 Tentang Statuta Universitas Nias, maka ketentuan pembentukan, struktur dan mekanisme organisasi hubungannya kemahasiswaan serta dengan Universitas, Fakultas dan Program Studi perlu diatur melalui Peraturan Rektor;

- b. bahwa mahasiswa merupakan salah satu unsur civitas akademika yang memegang peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Nias, maka perlu disusun pedoman umum mengenai organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Intergritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- Keputusan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 400/E/O/2021 Tentang izin penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunungsitoli di kota Gunungsitoli dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional di

- kota Gunungsitoli menjadi Universitas Nias di kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Nias Nomor 04/K/YAPERTI-N/XI/2021 Tentang Statuta Universitas Nias;
- Peraturan Rektor Universitas Nias Nomor 01
 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Nias.
- 11. Peraturan Rektor Universitas Nias Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib dan Etika Mahasiswa.

Memperhatikan: Rapat pimpinan Universitas Nias bersama pimpinan Fakultas dan pimpinan Program Studi tanggal 18 Juli 2022 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Nias.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NIAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- Universitas adalah Universitas Nias yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dari sejumlah ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan/atau seni;
- (2) Statuta adalah Statuta Universitas Nias;
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Nias;
- (4) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Nias;
- (5) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Nias;

- (6) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Nias;
- (7) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Universitas Nias;
- (8) Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas Nias.
- (9) Ketua Program Studi adalah ketua program studi yang berada di bawah Fakultas di lingkungan Universitas Nias.
- (10) Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Nias
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Nias.
- (12) Organisasi kemahasiswaan Universitas Nias selanjutnya disingkat Ormawa UNIAS adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang merupakan sarana pengembangan penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa dan pegabdian kepada masyarakat;
- (13) Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri kearah perluasan wawasan dan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan perguruan tinggi;
- (14) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa dan pegabdian kepada masyarakat;
- (15) Anggaran Dasar selanjutnya disingkat AD adalah ketentuanketentuan dasar yang ditetapkan dalam musyawarah Ormawa UNIAS yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Ormawa UNIAS;
- (16) Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuanketentuan dasar di dalam Anggaran Dasar Ormawa UNIAS;
- (17) Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa UNIAS;

- (18) Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Nias selanjutnya disingkat MAPERWA adalah lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan;
- Eksekutif Mahasiswa Universitas Nias (19) Badan disingkat adalah selanjutnya BEM lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas memiliki yang kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- (20) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Nias selanjutnya disingkat UKM adalah unit kegiatan tingkat universitas yang khusus mewadahi pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian social;
- (21) Majelis Perwakiian Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat MAPERWA-Fakultas adalah adalah lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas.
- (22) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEM- Fakultas adalah lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- (23) Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMPS adalah organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi yang mewadahi pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian social;
- (24) Sanksi adalah sanksi yang dijatuhkan pada pengurus, anggota dan/atau organisasi kemahasiswaan karena melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Ormawa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari masyarakat akademik secara bertanggungjawab, untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Nias;
- (2) Organisasi kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus, partai politik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- (3) Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, mandiri dan kekeluargaan.

Pasal 3

Organisasi kemahasiswaan bertujuan sebagai wahana untuk:

- a. Pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- b. Pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- c. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, serta wadah komunikasi antar mahasiswa.

. . -

Pasal 4

Organisasi Kemahasiswaan berfungsi sebagai penampung, penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa

BAB III BENTUK ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Ormawa ditingkat Universitas adalah:
 - a.MAPERWA;
 - b.BEM;
 - c. UKM.
- (2) Ormawa ditingkat Fakultas adalah:
 - a.MAPERWA-Fakultas;
 - b.BEM-Fakultas;
- (3) Ormawa ditingkat Program Studi adalah HMPS;

Pasal 6

Guna mengembangkan keilmuan dan keprofesian sejenis, meningkatkan jejaring dan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, Ormawa dapat menggabungkan diri dalam Ormawa yang sejenis antar perguruan tinggi, baik bersifat nasional maupun internasional.

Pasal 7

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 5, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas Nias.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 8

- Ormawa harus memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi;
- (2) AD/ART Ormawa disusun dan disahkan dalam musyawarah tertinggi Ormawa, setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari pimpinan Universtias, Fakultas dan Prodi;
- (3) AD/ART Ormawa tidak bertentangan dengan ketentuan di Universitas Nias dan peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

- Keanggotaan Ormawa adalah mahasiswa Universitas
 Nias yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing;
- (2) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD/ART Ormawa;
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI MAPERWA, BEM, UKM DAN HMPS

MAPERWA

Pasal 10

 Struktur Kepengurusan MAPERWA Universitas Nias terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Komisi;

- (2) Struktur Kepengurusan MAPERWA-Fakultas terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Komisi;
- (3) Pengisian struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain Ketua dan Wakil Ketua terpilih merupakan keterwakilan dari masing-masing Program Studi.

BEM

Pasal 11

- (1) Struktur Kepengurusan BEM Universitas Nias terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Devisi serta Anggota;
- (2) Struktur Kepengurusan BEM Fakultas terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Devisi serta Anggota;
- (3) Pengisian struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain Ketua dan Wakil Ketua terpilih merupakan keterwakilan dari masing-masing Program Studi,

Pasal 12

Struktur Kepengurusan HMPS terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Koordinator serta anggota.

BAB VII PEMILIHAN PENGURUS DAN MASA BAKTI

- Pemilihan Pengurus Ormawa ditingkat Universitas dilakukan secara langsung;
- (2) Pemilihan Pengurus Ormawa ditingkat Fakultas dilakukan secara langsung dan/atau melalui keterwakilan mahasiswa Program Studi secara proporsional;
- (3) Pemilihan Pengurus HMPS dilakukan secara langsung

- dan/atau melalui keterwakilan mahasiswa Program Studi;
- (4) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun;
- (5) Masa bakti pengurus Ormawa di tingkat Universitas dimulai bulan Oktober tahun berkenan;
- (6) Masa bakti pengurus Ormawa di tingkat Fakultas dimulai bulan September tahun berkenan;
- (7) Masa bakti pengurus Ormawa di tingkat Program Studi dimulai bulan September tahun berkenan.

BAB VIII PEMBENTUKAN UKM

- Pembentukan UKM tingkat Universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Universitas;
- (2) Pembentukan UKM di tingkat Universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah terbentuk;
 - b. Memiliki calon anggota dari 3 (tiga) Fakultas minimal 5 (lima) orang setiap Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh anggota dan dilampirkan Kartu Tanda Mahasiswa;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor;
 - d. Memiliki rancangan AD dan ART;
 - e. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Memiliki rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai dosen UNIAS sebagai pembimbing/pendamping;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota;

- Menyampaikan visi dan misi UKM kepada Wakil Rektor.
- (3) Mengisi dan menyerahkan formulir pembentukan UKM kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (4) Ormawa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan sah mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX SYARAT PENGURUS

Pasal 15

Syarat pengurus Ormawa:

- a. Warga Negara Indonesia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Nias.
- c. Tidak pernah dipidana;
- d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 3,00;
- e. Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Ormawa tingkat Universitas dan Fakultas adalah mahasiswa yang berada pada semester III dan V;
- f. Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengurus HMPS adalah mahasiswa yang berada pada semester V (lima);
- g. Memiliki etika dan karakter baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakukan baik dari Ketua Program Studi;
- h. Membuat surat pernyataan aktif sebagai Mahasiswa;
- Calon ketua dan wakil ketua untuk Ormawa Univeristas tidak sedang menjadi pengurus Ormawa Fakultas dan Program Studi;
- j. Calon ketua dan wakil ketua untuk Ormawa Fakultas tidak sedang menjadi pengurus Ormawa Program Studi;
- k. Calon ketua dan wakil ketua tidak merangkap pengurus organisasi lain;
- Tidak pernah dijatuhkan sanksi dari lingkungan Universitas Nias.

BAB X

PENGESAHAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Struktur kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk harus mendapat pengesahan dalam bentuk :
 - a. Keputusan Rektor untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas;
 - b.Keputusan Dekan Fakultas untuk kepengurusan
 Ormawa tingkat Fakultas.
 - c. Keputusan Ketua Program Studi untuk kepengurusan Ormawa tingkat Program Studi.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa telah menyerahkan susunan pengurus dan AD/ART;
- (3) Dalam pengesahan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta pertimbangan Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan alumni;

Pasal 17

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dapat dicabut pengesahannya, bilamana:
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan
 AD/ART yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b.Pengurus diketekui dan terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan di Universitas Nias dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan kegiatan diluar kampus tanpa izin/rekomendasi dari Pimpinan Universitas dan Fakultas.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Rektor untuk tingkat Universitas, Dekan untuk tingkat Fakultas dan Ketua Program Studi untuk tingkat Program Studi.

BAB XI

PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 18

Pemberhentian pengurus Ormawa dilakukan:

- a. Telah berakhir masa jabatan kepengurusan;
- b. Mengundurkan diri;
- Dijatuhi sanksi sedang atau berat sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Meninggal dunia.

BAB XII

PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pendanaan kegiatan Ormawa dapat bersumber dari:
 - a. Usaha Ormawa yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Anggaran Universitas Nias;
 - d. Kerjasama;
 - e. Sponsor;
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari anggaran Universitas Nias untuk Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk mendukung kegiatan:
 - a. Penalaran dan keilmuan;
 - b. Bakat, minat dan keterampilan;
 - c. Kesejahteraan dan kepedulian sosial.
- (3) Pemberian bantuan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2), berlandaskan pada asas:
 - a. Persamaan hak semua Ormawa;
 - Bantuan dana diberikan berdasarkan skala prioritas kegiatan kemahasiswaan;
 - c. Keadilan secara proporsional;
 - d. Akuntabel yang dibuktikan dengan laporan kegiatan dan keuangan secara tertulis.
- (4) Proposal dan laporan kegiatan Ormawa di tingkat Universitas

- wajib diketahui dan disetujui oleh Wakil Rektor, di tingkat Fakultas dan Program Studi wajib diketahui dan disetujui oleh Wakil Dekan;
- (5) Prosedur pengusulan dan penggunaan anggaran pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Kebebasan Beroganisasi Yang Bertanggungjawab

Pasal 20

- Mahasiswa memiliki hak kebebasan berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Universitas, Fakultas dan Program Studi untuk mengembangkan diri, minat, bakat dan penalaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan yang berlaku;
- Anggota Ormawa adalah Mahasiswa aktif yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Nias;
- (4) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas, Fakultas dan Prodi;
- (5) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik yang baik;
- (6) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa memiliki syarat dan kriteria berdasarkan Pasal 15;
- (7) Khusus pengurus inti tidak dapat merangkap jabatan.

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Ormawa memiliki hak:
 - a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan;

- b. Menggunakan fasilitas UNIAS sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Nias dan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa mempunyai kewajiban:
 - a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas Nias;
 - c. Mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. Menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas Nias;
 - e. Menyampaikan program kerja secara tertulis untuk satu tahun anggaran;
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis yaitu tingkat Universitas kepada Rektor, tingkat Fakultas pada Dekan dan pada Ketua Prodi tingkat Program Studi selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan; dan
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebelum berakhir masa jabatan kepengurusan untuk tingkat Universitas kepada Rektor, tingkat Fakultas kepada Dekan dan kepada Ketua Prodi tingkat Program Studi.

Pencabutan Hak Ormawa

Pasal 22

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain

- yang merugikan Universitas Nias;
- b. Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang;
- c. Tidak melaksanakan program kerja selama enam bulan kepengurusan berjalan; dan/atau
- d. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Kegiatan Ormawa

Pasal 23

- (1) Kegiatan kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan yang diatur sebagai berikut:
 - a. Surat izin kegiatan Ormawa adalah untuk pengendalian dan pendampingan kegiatan terhadap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi sesuai dengan ruang lingkup kegiatan;
 - b. Izin kegiatan kemahasiswaan dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) Izin kegiatan Ormawa tingkat Universitas dikeluarkan oleh Wakil Rektor atas nama Rektor;
- (3) Izin kegiatan Ormawa tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Wakil Dekan atas nama Dekan;
- (4) Izin kegiatan Ormawa tingkat Program Studi dikeluarkan oleh Ketua Program Studi.

Persyaratan Kegiatan

- (1) Kegiatan Ormawa dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi di lingkungan Universitas
 Nias;
 - b. Tidak merusak citra Universitas Nias; dan
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas Nias.
- (2) Kejasama yang dilakukan Organisasi Kemahasiswaan dengan

- pihak luar Universitas Nias harus mendapat izin dari Rektor melalui Wakil Rektor;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan budaya yang berlaku di lingkungan setempat.

Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 25

- Kegiatan Ormawa di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas wajib dilakukan berdasarkan izin Rektor melalui Wakil Rektor;
- (2) Kegiatan Ormawa di luar kampus yang mengatasnamakan Fakultas wajib dilakukan berdasarkan izin Dekan melalui Wakil Dekan;
- (3) Kegiatan Ormawa di luar kampus yang mengatasnamakan Program Studi wajib dilakukan berdasarkan izin Ketua Program Studi;
- (4) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Universitas wajib didampingi oleh Dosen Pendamping Ormawa Universitas Nias serta berdasarkan Surat Tugas dari Rektor;
- (5) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Fakultas wajib didampingi oleh Dosen Pendamping Ormawa Fakultas serta berdasarkan Surat Tugas dari Dekan;
- (6) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Program Studi wajib didampingi oleh Dosen Pendamping Ormawa program studi serta berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Program Studi.

Penghargaan

- Penghargaan terhadap Ormawa atau mahasiswa diberikan setelah dilakukan penilaian atas prestasi atau kinerja yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Sertifikat dan/atau piagam penghargaan;
- b. Plakat;
- c. Bantuan beasiswa;
- d. Penghargaan dalam bentuk lainnya.
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Rektor berdasarkan persetujuan YAPERTI Nias.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 27

Setiap Pengurus, anggota, dan/atau Ormawa yang ada di lingkungan Universitas Nias dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Nias;
- b. Membuka Sekretariat Partai Politik/organisasi ekstra kampus dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Universitas Nias;
- c. Mewakili atau mengatasnamakan pengurus organisasi mahasiswa intra Universitas Nias yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- d. Melakukan kegiatan di luar kampus tanpa izin/rekomendasi dari Rektor, Dekan atau Ketua Program Studi.

BAB XV

SANKSI

- (1) Setiap Pengurus, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan/atau ketentuan yang berlaku di Universitas Nias dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Rektor atau Dekan sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Ormawa berdasarkan hasil evaluasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 27;

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian pengurus Ormawa;
 - c. Pemberhentian sementara kegiatan Ormawa;
 - d. Pembekuan sementara Ormawa;
 - e. Pembubaran Ormawa;

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

- Mekanisme pembentukan dan pemilihan Ormawa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dikecualikan untuk pembentukan dan pemilihan Ormawa pertama kalinya;
- (2) Mekanisme pembentukan dan pemilihan Ormawa untuk pertama kalinya di lingkungan Universitas Nias difasilitasi oleh Ketua Program Studi untuk pemilihan HMPS, Wakil Dekan Fakultas untuk pemilihan MAPERWA-Fakultas dan BEM-Fakultas dan Wakil Rektor untuk pemilihan MAPERWA dan BEM Universitas;
- (3) Pelaksanaan pemilihan pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan melalui musyawarah dan keputusan bersama ketua HMPS untuk tingkat Fakultas dan Universitas serta disetujui pimpinan Program Studi, Fakultas dan Universitas;
- (4) Syarat pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e dan huruf f, dikecualikan untuk pertama kalinya;
- (5) Pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dikecualikan untuk pengesahan kepengurusan Ormawa pertama kalinya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli Pada tanggal 19 Juli 2022

Rektor Universitas Nias,

Eliyunus Waruwu, S,Pt., M.Si

NIDN. 0108107801